

**MODERATOR –DEBAT PUBLIK – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 888 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN MODERATOR
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 372/PL.02.4/7403/2024 tentang Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024, Kep. KPU No. 1363 Tahun 2024, Kep. KPU Kab. Muna No. 867 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2024.